



P U T U S A N

Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : DAULAT MARSINTA SILABAN
Pangkat, NRP : Serda, 31030482980783
Jabatan : Ba Klas 3, Ton 1 Ki C
Kesatuan : Secaba Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 28 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB, Jl. Viyata Yudha, Pematang Siantar

Terdakwa-2:

Nama lengkap : ERICSON SIHOMBING
Pangkat, NRP : Serda, 21180003511297
Jabatan : Ba Jurad 1 Ki Hub Brigif 7/RR
Kesatuan : Brigif 7/RR
Tempat, tanggal lahir : Indrapura, 06 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Brigif 7/RR, Jl. Gulang Barat, Lubuk Pakam

Terdakwa-3:

Nama lengkap : M. A. MUSTOFA
Pangkat, NRP : Serda, 31980142130476
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Kedawung
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 02 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bendo RT 4/RW 2, Kauman, Sine, Ngawi

Terdakwa-4:

Nama lengkap : BUDI ANTO SYAHPUTRA
Pangkat, NRP : Serda, 31000434250381
Jabatan : Ba Turmudi Ambulance, Dodikjur
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 01 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam, Jl. Setianegara 1, Pematang Siantar

Halaman 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-5:

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : WILFRIED SIANTURI
Pangkat, NRP : Serda, 31040502850982
Jabatan : Ba Koramil 12/Teluk Dalam
Kesatuan : Kodim 0213 Nias
Tempat, tanggal lahir : Sitotio, 22 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih, Teluk Dalam, Nias Selatan

Terdakwa-6:

Nama lengkap : MULYANTO
Pangkat, NRP : Serda, 31050238510386
Jabatan : Babinsamil 0302 Warung Gunung
Kesatuan : Kodim 0603 Lebak Banten
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 29 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pasir Bedil, Warung Gunung, Lebak, B

Terdakwa-7:

Nama lengkap : EDI INDRIYA MUSLIMIN
Pangkat, NRP : Serda, 31060777320785
Jabatan : Bamin Tuud Ramil 1803/Andir Kodim 0618/BS
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 12 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Adipura, Jl. Tulip No. 6, Rt 2/RW 10, Ranca Bolang, Bandung

Terdakwa-8:

Nama lengkap : HEBBIN RUDianto SITORUS
Pangkat, NRP : Serda, 31060563220486
Jabatan : Ba Klas 2, Ton 2, Kisis D
Kesatuan : Secata B Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 15 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Secata B, Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Panjang

Terdakwa-9:

Nama lengkap : HAMID JULIUS
Pangkat, NRP : Serda, 31050179600785
Jabatan : Ba Kikav
Kesatuan : Kikav 5/GCC Kodam II/Sriwijaya
Tempat, tanggal lahir : Kayu Agung, 4 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav 5/GCC Kodam II/Sriwijaya, Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-10:

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HASWANTO DJANATUN
Pangkat, NRP : Koptu, 31020738001282
Jabatan : Babinsa Koramil 09
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 20 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tadulako, Kel. Kilongan Permai, Luwuk Utara, Banggai

Terdakwa-11:

Nama lengkap : AGUS WALUYO
Pangkat, NRP : Praka, 31110415330890
Jabatan : Ta Intai Pokko Raipur b
Kesatuan : Yon Armed 19/105 Tarik Bogani
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 21 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 19/105 Tarik, Jl. Trans Sulawesi, Bolaang Mongondow

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama jika mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama,
putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan mati “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

Menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan:

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Pidana selama 5 (lima) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Pidana selama 5 (lima) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-3

Pidana Pokok : Pidana selama 5 (lima) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-4

Pidana Pokok : Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-5

Pidana Pokok : Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-6

Pidana Pokok : Pidana selama 4 (empat) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-7

Pidana Pokok : Pidana selama 5 (lima) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-8

Pidana Pokok : Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-9

Pidana Pokok : Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Halaman 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana selama 4 (empat) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-10

Pidana Pokok : Pidana selama 4 (empat) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM BLG/018/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tanggal Alm. Justinus Bagau.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-BLG/013/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Alm. Janius Bagau.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-BLG/017/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tanggal Alm. Januarius Sani.
- d) 2 (dua) lembar foto sepatu boots warna hijau, sepatu boots warna hitam, sepatu kets warna abu-abu dan sandal jepit merk swallow.
- e) 2 (dua) lembar foto Korban Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam milik Serda Hamid Julius.
- b) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik Serda Budianto Syahputra.
- c) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam milik Serda Mulyanto.
- d) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam milik Praka Agus Waluyo.
- e) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam milik Serda Edi Indriya Muslimin.
- f) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam milik Serda Wilfred Sianturi.
- g) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik Koptu Haswanto Djanatun.
- h) 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu milik Serda Mustofa.
- i) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih milik Serda Hebib Rudianto.
- j) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Serda Ericson Sihombing.

k) 6 (enam) buah jarum beserta benang jahit warna hitam.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- 1) Terdakwa-1 : Daulat Marsinta Silaban, Serda NRP 31030482980783
- 2) Terdakwa-2 : Ericson Sihombing, Serda NRP 21180003511297
- 3) Terdakwa-3 : M. A. Mustofa, Serda NRP 31980142130476
- 4) Terdakwa-4 : Budi Anto Syahputra, Serda NRP 31000434250381
- 5) Terdakwa-5 : Wilfried Sianturi, Serda NRP 31040502850982
- 6) Terdakwa-6 : Mulyanto, Serda NRP 31050238510386
- 7) Terdakwa-7 : Edi Indriya Muslimin, Serda NRP 31060777320785
- 8) Terdakwa-8 : Hebbin Rudianto Sitorus, Serda NRP 31060563220486
- 9) Terdakwa-9 : Hamid Julius, Serda NRP 31050179600785
- 10) Terdakwa-10: Haswanto Djanatun, Koptu NRP 31020738001282
- 11) Terdakwa-11: Agus Waluyo, Praka NRP 31110415330890

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- 1) Terdakwa-1 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 2) Terdakwa-2 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3) Terdakwa-3 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 4) Terdakwa-4 :

Halaman 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdakwa-5 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 6) Terdakwa-6 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 7) Terdakwa-7 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 8) Terdakwa-8 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 9) Terdakwa-9 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 10) Terdakwa-10 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 11) Terdakwa-11 :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-BLG/018/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tanggal Alm. Justinus Bagau.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-BLG/013/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Alm. Janius Bagau.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-BLG/017/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tanggal Alm. Januarius Sani.
- d) 2 (dua) lembar foto sepatu boots warna hijau, sepatu boots warna hitam, sepatu kets warna abu-abu dan sandal jepit merk swallow.
- e) 2 (dua) lembar foto Korban Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dikembalikan kepada Serda Hamid Julius.
- b) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau dikembalikan kepada Serda Budianto Syahputra.
- c) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dikembalikan kepada Serda Mulyanto.
- d) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dikembalikan kepada Praka Agus Waluyo.
- e) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dikembalikan kepada Serda Edi Indriya Muslimin.
- f) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dikembalikan kepada Serda Wilfred Sianturi.

Halaman 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau dikembalikan kepada Koptu Haswanto Djanatun.
 - h) 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu dikembalikan kepada Serda Mustofa.
 - i) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih dikembalikan kepada Serda Hebib Rudianto.
 - j) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih dikembalikan kepada Serda Ericson Sihombing.
 - k) 6 (enam) buah jarum beserta benang jahit warna hitam rusak sampai tidak dapat digunakan.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
- 1) Terdakwa-1 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 2) Terdakwa-2 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 3) Terdakwa-3 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 4) Terdakwa-4 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 5) Terdakwa-5 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 6) Terdakwa-6 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 7) Terdakwa-7 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 8) Terdakwa-8 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 9) Terdakwa-9 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 10) Terdakwa-10 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 11) Terdakwa-11 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/29-K/PM.III-19/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BANDING/05/IV/2022 tanggal 8 April 2022.
 4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 31 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan mengenai isi putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor APB/29-K/PM.III-19/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dalam pertimbangannya seperti tersebut dalam halaman 84 sampai dengan halaman 89 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Halaman 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat tentang perilaku di lingkungan kerjanya yang dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang Prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan dharma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, namun perlu diketahui dari 11 (sebelas) atasan dari masing-masing para Terdakwa tersebut tidak semuanya menilai anggotanya baik, buktinya dari 11 (sebelas) para Terdakwa dan hanya ada 8 (delapan) dari para atasan para Terdakwa yang tidak memberikan rekomendasi tentang keringanan hukuman dan hal tersebut bisa dilihat yang artinya bahwa dari atasan masing-masing para Terdakwa sendiri tidak suka dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing para Terdakwa tersebut, namun dari Majelis Hakim sendiri tidak melihat tentang hal tersebut dan apalagi melihat dari sisi di pihak keluarga ke-3 (tiga) korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) dan bagaimana rasa penderitaannya yang dialami oleh masing-masing di pihak keluarga korban yang nyawanya tidak bisa hidup kembali dan keluarga para korban harus menanggung beban hidup yang di deritanya dan seharusnya Majelis Hakim juga harus melihat hal tersebut sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara bagi para Terdakwa yang adil, selaras dan seimbang dalam memutuskannya.

2. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat di dalam daerah penugasan yang memiliki resiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga Prajurit, serta di dalam diri setiap Prajurit tertanam jiwa korsa yang sangat erat, sehingga apabila ada korban dari sesama Prajurit yang sedang bertugas tentu sangat berpengaruh terhadap jiwa korsa yang sudah terbentuk dalam jiwa Prajurit dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali, namun Majelis Hakim juga harus bisa membedakan tentang klasifikasi tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibekali sebelum para Terdakwa melaksanakan penugasan di tempat tugas operasi Militer dan meskipun para Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut namun para Terdakwa tetap saja melakukannya tindakan/perbuatan kepada ke-3 (tiga) para korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) dimana para korban pada saat itu dalam posisi sebagai tawanan dan apalagi para ketiga korban tersebut sudah tidak berdaya dan dalam kondisi sudah tergetak lemas malahan tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut tetap saja melakukan tindakan/perbuatan dengan cara melakukan penendangan dengan menggunakan kakinya terhadap ketiga korban tersebut dan sampai mengakibatkan meninggal dunia dan para Terdakwa tersebut tidak memperlakukan para korban sebagai tawanan dengan baik, dan dengan tindakan/perbuatan para Terdakwa tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya perlu menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali pertimbangan tersebut, namun sebelum Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut dan perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidananya diantaranya :

- a. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan khususnya Satgas yang berada di Papua.
- b. Bahwa perbuatan para Terdakwa atas jiwa korsanya sangat berlebihan dan membahayakan bagi keselamatan jiwa nyawa orang lain.
- c. Para keluarga ketiga korban meninggal dunia telah menderita hidupnya karena telah dirugikan atas tindakan/perbuatan para Terdakwa tesebut.

4. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan masing-masing para Terdakwa di persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak dengan tegas permohonan dari para Terdakwa tersebut.

5. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dan seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok dan pidana tambahan atas diri para para Terdakwa tersebut, sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut.

6. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa tersebut dengan melihat para Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial di Kodim Persiapan Intan Jaya sampai dengan bulan Juli 2021 namun karena adanya permasalahan tersebut sehingga para Terdakwa di BP kan di Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih, ya sudah dengan sangat jelas sekali dikarenakan para Terdakwa tersebut sedang dalam berperkara, dan seharusnya Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa para Terdakwa akan lebih baik untuk segera kembali ke Kesatuan asal dan berkumpul dengan keluarga dan bagaimana dengan penderitaan yang dialami oleh keluarga para korban meninggal dunia yang tidak dapat bertemu/berkumpul kembali dengan keluarganya.

Halaman 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan Oditur Militer tersebut dinilai terlalu berlebihan, dan menurut Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat kurang tepat dan tidak adil dikarenakan Oditur Militer dalam memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kepada para Terdakwa tersebut sudah sangat tepat, benar dan untuk keadilan baik kepada ketiga keluarga korban meninggal dunia maupun bagi para Terdakwa tersebut.

8. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa tersebut dengan melihat atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan masing-masing para Terdakwa di persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim tetap menolak dengan tegas permohonan tersebut.
9. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, tuntutan Oditur Militer sudah sangat tepat, benar dan untuk keadilan baik kepada ke-3 (tiga) keluarga korban meninggal dunia maupun bagi para Terdakwa tersebut, padahal Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang dipilih pada alternatif ke-1 bahwa para Terdakwa telah melakukan "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", namun Majelis Hakim hanya memutus selama 8 (delapan) bulan penjara tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kepada semua masing-masing para Terdakwa, sehingga Oditur Militer merasa keberatan karena Putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang dari separuhnya dalam tuntutan Oditur Militer bila dibandingkan dengan ancaman Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo ayat (2) ke-3 KUHP yang ancamannya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim melalui putusnya sudah sangat melukai perasaan kepada ke-3 (tiga) keluarga para korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) yang dengan jelas para keluarga dari Saksi korban di jamin harkat dan martabatnya dalam 170 ayat (1) KUHP, Jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 29-K/PM.III-19/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan memberikan hukuman pidana pokok sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD bagi para Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 29-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada alternatif ke-1 yaitu menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo ayat (2) ke-3 KUHP dan bagi masing-masing para Terdakwa dijatuhi pidana pokok sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- A. Sebelum memberikan tanggapan terhadap memori Banding Oditur Militer, perlu Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, telah menerima pemberitahuan memori banding Oditur Militer melalui Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 11 April 2022 dan selanjutnya menerima naskah Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura tertanggal 8 April 2022.
 2. Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa melalui Kontra memori Banding ini, menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan/dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa, baik melalui Pledooi para Terdakwa, Duplik, tanggapan terhadap bukti-bukti Oditur Militer dan yang lain-lainnya, serta hal-hal yang tidak secara tegas diakui para Terdakwa berarti dianggap disangkal/ditolak.
 3. Bahwa semua yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru hanya mengulangi apa yang pernah dikemukakan dalam surat dakwaan, tuntutan dan replik Oditur Militer.
 4. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa membantah semua dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori banding perkara *a quo* kecuali yang disampaikan dengan tegas dan terang oleh Penasehat Hukum para Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan uraian materi Kontra Memori Banding ini, mohon dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang dihadapi sebagai persoalan hukum yang multi dimensi, yang memposisikan dari berbagai aspek secara timbal balik baik dalam konteks penegakan hukum, juga berkaitan pembinaan militer yang berada Satuan-Satuan TNI Angkatan Darat baik Prajurit Tempur ataupun Satuan-Satuan Teritorial serta kepentingan masa depan para Prajurit yang bersangkutan beserta keluarganya serta dari sudut pembelaan hak-hak hukum para Terdakwa.

Halaman 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tidak begitu. Hentinya Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan penghargaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas pelaksanaan kewenangannya sehingga berbagai sudut pandang yang multidimensi tersebut dapat terangkum menjadi satu rumusan bahasa yuridis yang membawa ke satu tujuan yakni tujuan hukum.

B. Tanggapan Terhadap Memori Banding.

1. Terhadap Memori Banding hal 3 dan 5 Angka 1 Sampai dengan 9.

Oditur Militer mendalilkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

- a. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat perilaku dilingkungan kerjanya yang dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang Prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan dharma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, namun perlu diketahui dari 11 (sebelas) atasan dari masing-masing para Terdakwa tersebut tidak semuanya menilai anggotanya baik, buktinya dari 11 (sebelas) para Terdakwa dan hanya ada 8 (delapan) dari para atasan para Terdakwa yang tidak memberikan rekomendasi tentang keringanan hukuman dan hal tersebut bias dilihat yang artinya bahwa dari atasan masing-masing para Terdakwa sendiri tidak suka dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing para Terdakwat ersebut, namun dari Majelis Hakim sendiri tidak melihat tentang hal tersebut dan apalagi melihat dari sisi di pihak keluarga ke-3 (tiga) korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) dan bagaimana rasa penderitaannya yang dialami oleh masing-masing di pihak keluarga korban yang nyawanya tidak bias hidup kembali dan keluarga para korban harus menanggung beban hidup yang di deritanya dan seharusnya Majelis Hakim juga harus melihat hal tersebut sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara bagi para Terdakwa yang adil, selaras dan seimbang dalam memutuskannya.
- b. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat di dalam daerah penugasan yang memiliki resiko yang sangat tinggi bahkan bias mengorbankan jiwa dan raga Prajurit, serta di dalam diri setiap Prajurit tertanam jiwa korsa yang sangat erat, sehingga apabila ada korban dari sesame Prajurit yang sedang bertugas tentu sangat berpengaruh terhadap jiwa korsa yang sudah terbentuk dalam jiwa Prajurit dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali, namun Majelis

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga harus bias membedakan tentang klasifikasi tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibekali sebelum para Terdakwa melaksanakan penugasan di tempat tugas operasi Militer dan meskipun para Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut namun para Terdakwa tetap saja melakukannya tindakan/perbuatan kepada ke-3 (tiga) para korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) dimana para korban pada saat itu dalam posisi sebagai tawanan dan apalagi para ketiga korban tersebut sudah tidak berdaya dan dalam kondisi sudah tergetak lemas malahan tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut tetap saja melakukan tindakan/perbuatan dengan cara melakukan penendangan dengan menggunakan kakinya terhadap ketiga korban tersebut dan sampai mengakibatkan meninggal dunia dan para Terdakwa tersebut tidak memperlakukan para korban sebagai tawanan dengan baik, dan dengan tindakan/perbuatan para Terdakwa tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya perlu menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

- c. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan tidak sematamata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali pertimbangan tersebut, namun sebelum Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut dan perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidananya diantaranya:
- 1) Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan khususnya Satgas yang berada di Papua;
 - 2) Bahwa perbuatan para Terdakwa atas jiwa korsanya sangat berlebihan dan membahayakan bagi keselamatan jiwa nyawa orang lain; dan
 - 3) Para keluarga ketiga korban meninggal dunia telah menderita hidupnya karena telah dirugikan atas tindakan/perbuatan para Terdakwa tersebut.
- d. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan

Halaman 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing para Terdakwa di persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak dengan tegas permohonan dari para Terdakwa tersebut.

- e. Sangat kurang tepat, tidak adil tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dan seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok dan pidana tambahan atas diri para para Terdakwa tersebut, sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut.
- f. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa tersebut dengan melihat para Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial di Kodim persiapan Intan Jaya sampai dengan bulan Juli 2021 namun karena adanya permasalahan tersebut sehingga para Terdakwa di BP kan di Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih, yasudah dengan sangat jelas sekali dikarenakan para Terdakwa tersebut sedang dalam berperkara, dan seharusnya Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa para Terdakwa akan lebih baik untuk segera kembali ke Kesatuan asal dan berkumpul dengan keluarga dan bagaimana dengan penderitaan Yang dialami Oleh keluarga para korban meninggal dunia yang tidak dapat bertemu/berkumpul kembali dengan keluarganya.
- g. Sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa tersebut dengan melihat atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan masing-masing para Terdakwa di persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim tetap menolak dengan tegas permohonan tersebut.
- h. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, tuntutan Oditur Militer sudah sangat tepat, benar dan untuk keadilan baik kepada ke-3 (tiga) keluarga korban meninggal dunia maupun bagi para Terdakwa tersebut, padahal Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang dipilih pada alternative ke-I bahwa para Terdakwa telah melakukan "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", namun Majelis Hakim hanya memutus selama 8 (delapan) bulan penjara tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kepada semua masing-masing para Terdakwa, sehingga Oditur Militer merasa keberatan karena Putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang dari separuhnya dalam tuntutan Oditur Militer bila dibandingkan dengan ancaman Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo ayat (2) ke-3 KUHP yang

Halaman 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancamanya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim melalui putusannya sudah sangat melukai perasaan kepada ke-3 (tiga) keluarga para korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) Yang dengan jelas para keluarga dari Saksi korban di jamin harkat dan martabatnya dalam 170 ayat (1) KUHP, Jo ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Tanggapan Terhadap Memori Banding Oditur Militer

Bahwa Dalil yang dikemukakan oleh Oditur Militer tidak benar dan tidak mendasar sama sekali, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan adil sesuai aturan hukum yang berlaku. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 tersebut antara lain:

- a. Bahwa dari pernyataan Oditur Militer pada poin a yang mengatakan "Melihat perilaku di lingkungan kerjanya yang dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang Prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan dharma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, namun perlu diketahui dari 11 (sebelas) atasan dari masing-masing para Terdakwa tersebut tidak semuanya menilai anggotanya baik, buktinya dari 11 (sebelas) para Terdakwa dan hanya ada 8 (delapan) dari para atasan para Terdakwa yang tidak memberikan rekomendasi tentang keringanan hukuman dan hal tersebut bisa dilihat yang artinya bahwa dari atasan masing-masing para Terdakwa sendiri tidak suka dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing para Terdakwa tersebut" para Terdakwa memiliki perilaku yang dinilai oleh atasannya, baik dan merupakan seorang Prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan dharma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, ini dibuktikan dengan para Terdakwa melaksanakan tugas Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih tepatnya di daerah Intan Jaya yang mana kita ketahui bersama daerah ini sangat rawan bahkan tidak menutup kemungkinan para Terdakwa menjadi korban yang dibunuh.
- b. Bahwa dari pernyataan Oditur Militer pada poin 2 yang mengatakan "Tidak sesuai dengan Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibekali sebelum para Terdakwa melaksanakan penugasan di tempat tugas operasi Militer dan meskipun para Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut namun para Terdakwa tetap saja melakukannya tindakan/perbuatan" apakah ketiga orang korban dan rekan-rekannya (KKB/OPM) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada saat menembak Praka Hendra Sipayung dan Prada Ginanjar bagaimana dengan keluarga mereka.
- c. Bahwa dari pernyataan Oditur Militer pada poin e

Halaman 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang megatakan "kurang tepat, tidak adil tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dan seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok dan pidana tambahan atas diri para Terdakwa tersebut" kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa sangat yakin dan sangatlah tepat semua yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, karena perbuatan para Terdakwa merupakan kekuatan jiwa korsa yang mana sebelumnya Praka Hendra Sipayung dan Prada Ginanjar ditembak oleh ketiga Korban dan rekan-rekannya.

- d. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan suatu langkah yuridis dalam mencapai kesimpulan dalam putusannya dengan metode rechts vinding (penemuan hukum) sebagaimana Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana dalam metode tersebut diatur bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat". Recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Sehingga telah benar dasar putusan yang telah dilakukan oleh Hakim dengan mempertimbangkan norma-norma adat yang berlaku di tengah masyarakat adat tersebut.
- e. Oditur Militer mendalilkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* kurang mencerminkan rasa keadilan. Alat ukur apa yang dipakai dalam menentukan tingkat rasa keadilan? Tentu saja yang dipakai adalah patokan berdasarkan sumber hukum materil yang berlaku dalam masyarakat komunal tersebut. Sumber hukumnya bagaimana cara bekerjanya? Hal ini dapat dilihat dari penerimaan masyarakat setelah penyelesaian secara adat telah dilakukan dengan membayar Denda Adat. Menurut Sudikno Merto Kusumo Sudikno Mertokusomo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty terbitan tahun 2003, halaman. 83, bahwa "Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis.
- f. Dengan demikian pertimbangan kepentingan umum telah terpenuhi, Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding dalam hal ini sangat sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan kepentingan militer, hal ini merupakan sebuah asas yang dijadikan norma hukum dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni kepentingan yang senantiasa berkaitan dengan strategi dan politik pertahanan, kepentingan penguasaan wilayah pertahanan dan menunjukkan kondisi penguasaan yang dimenangkan oleh pihak militer terhadap suatu situasi dan wilayah.

- h. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, artinya bahwa dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum kepentingan militer tidak boleh diabaikan.
- i. Dengan demikian keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer telah menjadi pertimbangan majelis hakim dan kesimpulan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan. Sebagaimana uraian di atas, kepentingan yang diperhatikan oleh Majelis Hakim bukan hanya kepentingan para Terdakwa akan tetapi kepentingan keluarga korban hingga kepentingan satuan pun telah dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim.
- j. Bahwa di dalam amar putusannya halaman 89 Majelis Hakim menekankan dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini telah mempertimbangkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.
- k. Apabila Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam putusannya maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah sampai pada suatu putusan pengadilan yang berdasarkan pertimbangan yuridis, akademis dan fakta persidangan, sehingga dalil Oditur Militer yang mengatakan kurang mencerminkan rasa keadilan hanya sekedar asumsi dan mohon kiranya untuk dikesampingkan atau ditolak.

Dalam memori banding Oditur Militer mendalilkan pada pokoknya bahwa pembedaan yang dijatuhkan sangatlah tidak seimbang dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan

Halaman 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya penjatuhan pidana diberikan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id peradilan dari Oditur Militer. Dalam dalil tersebut, Oditur Militer keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa ancaman pidana pokok para Terdakwa terlalu berat dan ancaman pidana tambahan berupa pemecatan Majelis Hakim mempertimbangan kalau terlalu berlebihan. Hal ini kami tanggap dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangan amar putusannya, majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa:
 - 1) Tujuan mejelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - 2) Bahwa di dalam daerah penugasan memiliki resiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga prajurit, serta didalam diri setiap prajurit tertanam jiwa korsa yang sangat erat, sehingga apabila ada korban dari sesama prajurit yang sedang bertugas tentu sangat berpengaruh terhadap jiwa korsa yang sudah terbentuk dalam jiwa prajurit, sehingga untuk tetap menjaga mental prajurit didaerah tugas yang sangat beresiko tinggi, pengorbanan para prajurit tersebut perlu dipertimbangkan didalam menjatuhkan pidananya.
 - 3) Bahwa mengenai perilaku para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan darma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, menjadi bahan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pidananya.
 - 4) Bahwa oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan yaitu:
 - a) Para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
 - b) Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku yang dapat merugikan diri sendiri dan satuan.
 - c) Bahwa para Terdakwa dalam persidangan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan
 - d) Bahwa para Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Tugas Operasi.

- e) Bahwa perkara ini pada tanggal 16 Februari 2021 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sembako kepada keluarga korban yang diserahkan oleh Kolonel Inf Hendriawan selaku Dansektor Pinang Sirih diSaksikan oleh pejabat Pemda Intan Jaya dan Pihak Keluarga.

Dari poin-poin penilaian hakim tersebut tidak ada mengindikasikan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga patut kiranya secara yuridis Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan untuk memberikan keringanan kepada para Terdakwa.

- b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura bukanlah pertimbangan yang diambil begitu saja, akan tetapi pertimbangan yang telah melalui penelitian mendalam mengenai fakta-fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, sumber hukum materiil yang berlaku di tengah masyarakat, konsekuensi terhadap kepentingan militer juga tidak luput dari perhatian Majelis Hakim. Selanjutnya dituangkan kedalam suatu amar putusan sehingga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban publik atas suatu perkara pidana dan bagaimana cara megadili perkara tersebut berdasarkan metode ilmiah dan logika hukum serta berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memutus suatu perkara.
- c. Selanjutnya atas kesediaan para Terdakwa untuk menjalankan tugas Satgas Apter diwilayah Kodam XVII/Cenderawasih tepatnya di daerah Intan Jaya yang mana kita ketahui bersama daerah ini sangat rawan bahkan tidak menutup kemungkinan para Terdakwa menjadi korban yang dibunuh oleh OPM, ancaman terhadap nyawa setiap saat bisa terjadi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim turut mempertimbangkan pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata demi kepentingan Negara dan Bangsa.
- d. Pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 90 Diktum Menimbang Paragraf 3 Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo*, majelis Hakim menyatakan "Bahwa mengenai perilaku para Terdakwadi lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan darma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, menjadi bahan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pidananya".

Halaman 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus kami dan sekaligus menjadi pertanyaan kepada Oditur Militer untuk membantah dalilnya dalam Memori Banding ini. Dalam memori Banding ini, Oditur Militer mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan militer yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalil mengenai kepentingan militer dibahas pada poin kedua ini karena hal ini Oditur Militer tempatkan pada pembahasan mengenai penjatuhan pidana.
- f. Pertimbangan majelis hakim dalam melihat permasalahan terhadap Terdakwa secara jelas terukut dengan menggunakan metode pendekatan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam perkara *a quo* yaitu:

“Tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah para Terdakwa”.

- g. Selanjutnya ditambahkan mengenai pendekatan yang dipakai dalam mempertimbangkan putusan para Terdakwa adalah pendekatan edukatif sebagaimana diuraikan pada perkara *a quo*, sebagai berikut:

“Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga akan pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa, korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.”

- h. Tindakan para Terdakwa terhadap ketiga korban tersebut bukan tindakan yang berdiri sendiri yang secara insidental melakukan penembakan yang dilakukan kelompok mereka terhadap Praka Hendra Sipayung dan Prada Ginanjar, akan tetapi adat tahapan-tahapan dari awal hingga terjadinya suatu perkara yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- i. Apabila dilihat dari bingkai hukum semata-mata tanpa mengambil pertimbangan kepentingan militer dan umum secara proporsional maka sampailah pada kesimpulan asumsi oditur tersebut yang menjadikan hukum positif menjadi satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya asas tunggal dalam menentukan hasil dari sebuah pengolahan perkara. Namun apabila melibatkan pertimbangan militer dan pertimbangan umum maka kesimpulan telah sampai pada suatu penafsiran menyeluruh dan saling terkait dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan sebagaimana putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

- j. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah mempertimbangkan dengan sesuai fakta-fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku serta Kepentingan Militer sehingga Permohonan Banding dari Oditur Militer IV-20 Jayapura patut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak.

IV. Permohonan Keadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka apa yang dikatakan Oditur Militer dalam memori banding yang diajukan tanggal 8 April 2022 telah terbantahkan dan tidak dapat dibuktikan, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan menolak memori banding Oditur Militer IV-20 Jayapura.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, para Terdakwa mohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan :

Primair:

- Menerima Kontra Memori Banding para Terdakwa.
- Menolak Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura untuk seluruhnya.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer pada poin 1, yang mengatakan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila dalam memutus perkara bagi para Terdakwa dengan melihat perilaku dilingkungan kerjanya yang dinilai atasannya mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang Prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan darma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, namun perlu diketahui dari 11 (sebelas) atasan dari masing-masing para Terdakwa tersebut tidak semuanya menilai anggotanya baik, buktinya dari 11 (sebelas) para Terdakwa dan hanya ada 8 (delapan) dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya para Terdakwa yang tidak memberikan rekomendasi
putusan.mahkamahagung.go.id ringan hukuman.

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa dalam memutus perkara para Terdakwa Majelis Hakim tidak berdasarkan kepada rekomendasi keringanan hukuman saja yang diberikan oleh atasan para Terdakwa, tetapi Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu mempertimbangkan kepada kebenaran yuridis, filosofis dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan yang dipakai adalah bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran filosofis yaitu mempertimbangkan sisi keadilan serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang, motivasi para Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut dan kebenaran sosiologis yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk serta manfaatnya bagi Terdakwa, korban masyarakat dan Kesatuan para Terdakwa serta mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih kurang tepat sehingga berimplikasi terhadap penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer dapat menerima sebagian dan akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa di akhir putusan.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer pada poin 2, mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat di dalam daerah penugasan yang memiliki resiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga Prajurit, serta di dalam diri setiap Prajurit tertanam jiwa korsa yang sangat erat, sehingga apabila ada korban dari sesama Prajurit yang sedang bertugas tentu sangat berpengaruh terhadap jiwa korsa yang sudah terbentuk dalam jiwa Prajurit dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali, namun Majelis Hakim juga harus bisa membedakan tentang klasifikasi tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah dibekali sebelum para Terdakwa melaksanakan penugasan di tempat tugas operasi Militer dan meskipun para Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut namun para Terdakwa tetap saja melakukannya tindakan/perbuatan kepada ke-3 (tiga) para korban diantaranya (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani).

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak semata-mata karena tertanam jiwa korsa para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena para Terdakwa berharap tercipta kondisi Kab. Intan Jaya, Provinsi Papua aman, tenteram dan damai, tetapi tindakan/perbuatan para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang tidak menginginkan terciptanya keadaan aman dan damai di wilayah Kab. Intan Jaya, Provinsi Papua dan korban atas nama Janius Bagau masuk dalam daftar nama Komandan Kompi Markas nomor urut 14 (empat belas) yang menyatakan pernyataan perang terbuka, ditulis oleh Kodap 08 Intan Jaya berisikan tentang perang secara terbuka di wilayah Kab. Intan Jaya, Provinsi Papua terhadap NKRI (TNI dan POLRI), namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan para Terdakwa adalah benar melanggar SOP sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer karena para Terdakwa sebelum bertugas yang tergabung dalam personil Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya telah dibekali dengan aturan pelibatan (Rule of Engagement atau ROE) agar dapat mengambil solusi yang tepat terhadap setiap kondisi yang dihadapi untuk mencegah gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana baik selama maupun setelah selesai pelaksanaan tugas operasi militer, dan hal ini juga diketahui oleh para Terdakwa meskipun sebagian Terdakwa tidak tergabung Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya namun sudah sangat lama berdinasi di Papua, namun sebaliknya solusi yang diambil oleh para Terdakwa dalam menangani kepada ke-3 (tiga) para korban diantaranya (Sdr. Janius Bagau, Sdr. Justinus Bagau dan Sdr. Januarius Sani) yang diduga sebagai anggota OPM berdasarkan ciri-ciri setiap anggota OPM, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya menyerahkan kepada kepolisian. Bukannya main hakim sendiri. Dengan demikian keberatan Oditur Militer dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer point 3, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tentunya Oditur Militer sangat setuju sekali pertimbangan tersebut, namun sebelum Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidananya.

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerimanya yang nantinya akan dijadikan bagian pertimbangan dalam memutus perkara para Terdakwa termasuk akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidananya.

4. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer poin 4, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan melihat atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan masing-masing para Terdakwa di persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak dengan tegas permohonan dari para Terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meringankan perbuatan para Terdakwa bukan hanya karena permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa, tetapi hal-hal yang mendasar adalah hubungan kekeluargaan yang dijalin antara para Terdakwa dan keluarga para korban yaitu telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para Terdakwa melalui Kolonel Inf Hendriawan selaku Dansektor Pinang Sirih dengan disaksikan oleh pejabat Pemda Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua dan pihak keluarga para korban. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan penyerahan uang denda adat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta penyerahan sembako kepada keluarga para korban. Dengan perdamaian tersebut tidak ada lagi tuntutan hukum dari pihak keluarga korban dan masyarakat adat setempat terhadap para Terdakwa. Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa merupakan hak setiap Terdakwa dan tidak dapat majelis hakim melarangnya atau menolaknya karena merupakan bagian hak dari para Terdakwa di dalam persidangan untuk kepentingan para Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer poin 5, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dan seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok dan pidana tambahan atas diri para para Terdakwa tersebut, sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022) tanggal 24 Maret 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa terhadap putusan pidana pokok terhadap para Terdakwa benar belum mencerminkan rasa keadilan, karena perbuatan yang dilakukan masing-masing para Terdakwa gradasi kesalahannya tidaklah sama sehingga pertanggung jawabannya juga tentu berbeda tidak dapat disamakan satu sama lainnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding Sebagian besar putusan pidana pokoknya dianggap masih terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat terhadap sebagian para Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer sebagian dapat diterima akan tetapi terhadap tuntutan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu dilakukan kepada para Terdakwa karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa antara para Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dengan penyerahan uang denda adat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta penyerahan sembako kepada keluarga para korban maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif berat maka dikhawatirkan akan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh para Terdakwa dengan keluarga korban. Dalam pada itu tujuan pemidanaan restoratif justice (keadilan sosiologis) mengajarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dalam hal ini para Terdakwa dan para korban yang diwakili oleh keluarga para korban, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Oleh karenanya tindakan para Terdakwa dan keluarga korban yang sudah berdamai dan saling memaafkan mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi kebaikan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan restoratif justice (penegakan hukum berupa pemulihan keadaan) telah tercapai seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran yang menghendaki agar prinsip keadilan restoratif (restoratif justice) dipergunakan dalam penyelesaian perkara, dan menurut Bagir Manan apabila para pihak telah berdamai antara satu sama lain maka tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan tatanan masyarakat yang harmonis dan adil telah tercapai. Oleh karenanya dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI beberapa kali mengeluarkan putusan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif justice (restoratif justice) dan putusan tersebut telah menjadi sebuah landmark decision, dan menariknya putusan tersebut dibuat bahkan sebelum prinsip keadilan restoratif justice (restoratif justice) diatur di Indonesia, yaitu putusan No. 1600 K/Pid/2009, putusan No. 307/K/Pid.Sus/2010, putusan No. 566/K/Pid.Sus/2012, dan putusan No. 2399/K/Pid.Sus/2010. Sehingga tidak berlebihan jika dalam in casu pun diterapkan prinsip keadilan restoratif justice dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban apalagi dalam proses perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban tersebut dimediasi oleh Kolonel Inf Hendriawan selaku Dansektor Pinang Sirih dengan disaksikan oleh pejabat Pemda Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua dan pihak keluarga para korban, hal ini menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan masing-masing para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak perlu dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tidak memberikan pidana tambahan haruslah dikuatkan.

6. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer poin 6, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa tersebut dengan melihat para Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial di Kodim Persiapan Intan Jaya sampai dengan bulan Juli 2021, namun karena adanya permasalahan tersebut sehingga para Terdakwa di BP kan di Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah dengan sangat jelas sekali dikarenakan para Terdakwa tersebut sedang dalam berperkara, dan seharusnya Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa para Terdakwa akan lebih baik untuk segera kembali ke Kesatuan asal dan berkumpul dengan keluarga dan bagaimana dengan penderitaan yang dialami oleh keluarga para korban meninggal dunia yang tidak dapat bertemu/berkumpul kembali dengan keluarganya.

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kurang tepat walaupun benar secara tidak langsung hal tersebut merupakan sanksi bagi para Terdakwa untuk lebih lama kembali ke kesatuan untuk bertemu keluarga karena harus menyelesaikan persoalan hukum yang diperbuat dan memudahkan dalam proses penyelesaian perkara namun Majelis Hakim dapat memahami pertimbangan tersebut karena untuk menyelesaikan perkara dapat juga dilaksanakan di tempat asal satuan Terdakwa bertugas agar morilnya jadi tinggi bukannya tetap di Bpkn di staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih sampai dengan perkaranya selesai.

7. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer, mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat kurang tepat, tidak adil, tidak selaras dan tidak seimbang apabila di dalam memutuskan suatu perkara bagi para Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan Oditur Militer tersebut dinilai terlalu berlebihan, dan menurut Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat kurang tepat dan tidak adil dikarenakan Oditur Militer dalam memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kepada para Terdakwa tersebut sudah sangat tepat, benar dan untuk keadilan baik kepada ketiga keluarga korban meninggal dunia maupun bagi para Terdakwa tersebut. Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena telah ditanggapi dalam menjawab keberatan oditur militer pada poin 4 dan 5 diatas.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan yaitu terhadap kontra memori banding tersebut yang pada dasarnya telah menjawab tentang keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, tidak perlu Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap karena hal tersebut juga telah Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap atas keberatan dari Oditur Militer yang dituangkan dalam memori bandingnya.
2. Bahwa terhadap isi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding yaitu untuk Primer :
 - a. Menerima Kontra Memori Banding para Terdakwa.
 - b. Menolak Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
putusan.mahkamahagung.go.id 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berrpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 a.n Serda Daulat Marsita Silaban masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan di Padang Panjang selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB Kab. Kota Siantar dan setelah lulus di tempatkan Yonif 131/BRS Kodam I/BB di Payakumbuh Sumbar sampai tahun 2017, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam I/BB selama 3 Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 2 bulan, dan kembali berdinasi di Kodim 0210/TU di Tapanuli Utara, kemudian pada tahun 2020 alih tugas ke Rindam I/Bukit Barisan dengan Jabatan Ba Unit Intel Kodim Persiapan Intan Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31030482980783.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 a.n Serda Ericson Sihombing masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan di Kota Siantar selama 4 Bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB Kab. Kota Siantar dan setelah lulus ditempatkan di di Brigif 7/RR Kodam I/BB dengan Jabatan Ba Jurad 1 Ki Hub Brigif 7/RR (Ba Tuud Radio Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter Kodam XVII/Cen) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180003511297.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 a.n Serda M. A. Mustofa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus

Halaman 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Batalyon 54 Perbekud, kemudian mengikuti Secaba Regis tahun 2017 di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat penempatan di Kodim 0711/Pemalang, akhir tahun 2017 pindah tugas di Kodim 0725/Sragen, tahun 2018 pindah tugas di Koramil 05/Kedawung, pertengahan bulan Juni 2020 mendapat Sprin tugas ke Kodam XVII/Cen di peruntukkan personil Apter di Kodim Persiapan Intan Jaya, dengan Jabatan Bamin Tuud Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980142130476.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 a.n Serda Budi Anto Syahputra masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 Rindam I/BB di Kota Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB Kab. Kota Siantar, kemudian di tempatkan di Yonif 122/TS, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus melaksanakan pendidikan di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan dilantik Serda dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri selama 2 (dua) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB Kab. Kota Siantar, kemudian ditempatkan di Rindam I/BB dengan Jabatan asal Ba Susjur Rindam I/BB (Ba Unit Inteldim Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000434250381.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 a.n Serda Wilfried Sianturi masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2004 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian di tempatkan di Yonif 122/TS Kodam I/BB, dan pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempat tugaskan di Kodim 0213/Nias Koramil 12/Teluk Dalam dengan Jabatan asal Babinsa Koramil 12- Teluk Dalam (Ba Unit Intel 3 Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040502850982.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 a.n Serda Mulyanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2004 di Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian di tempatkan di Yonif 122/TS Kodam I/BB, dan pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempat tugaskan di Kodim 0213/Nias Koramil 12/Teluk Dalam dengan Jabatan asal Babinsamil 0302 Warung Gunung (Ba Unit Inteldim Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050238510386.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 a.n Serda Edi Indriya Muslimin masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK TA. 2006 Gel. II di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 5 Bulan, setelah lulus dan dilantik Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Seram setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas ke Yonif R 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura, kemudian tahun 2008 alih tugas ke Mabesad Jakarta Pusat, lalu pada tahun 2011 alih tugas ke Kodim 0618/BS Dam III/Slw dengan Jabatan Bamin Tuud Ramil 1803/Andir Kodim 0618/BS Dam III/Slw (Ba Intel Unit 2 Intel Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060777320785.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 a.n Serda Hebbin Rudianto Sitorus masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2006 di Rindam I/BB selama 5 bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Rindam I/BB, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB dengan Jabatan Ba Unit Inteldim Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060563220486.
9. Bahwa benar Terdakwa-9 a.n Serda Hamid Julius Sitorus masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2005 di Rindam II/Swj selama 5 bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan di Pusdikkav selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonkav 11/Serbu Kodam IM, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Iskandar Muda selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Kavaleri selama 2 (dua) bulan di Pusdikkav, kemudian ditempatkan di Kikav 5/GCC Kodam II/SWJ dengan Jabatan Baur Harpal Pok Tuud Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050179600785.
10. Bahwa benar Terdakwa-10 a.n Koptu Haswanto Djanatun masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2002 di Rindam VII/Wirabuana selama 5 bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan di Infanteri selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/R Kodam VII/Wirabuana, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodam XVII/Cen dengan Jabatan asal Babinsa Koramil 09 Kodim 1308/LB (Tur Operator Si Pers Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020738001282.
11. Bahwa benar Terdakwa-11 a.n Praka Agus Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK TA. 2011 Gel. II di Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan, setelah itu dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Armed di Pusdik Armed selama 3 bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed 19 Kodam XIII/Merdeka dengan Jabatan Ta Komputer Kodim Persiapan Intan Jaya Satgas Apter sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110415330890.
12. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melaksanakan tugas sebagai Apter mendapatkan pembekalan tentang hukum

Halaman 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Humaniter yang antara lain berisi tentang perlakuan terhadap penduduk sipil, terhadap orang yang diduga terlibat Kelompok Separatis Bersenjata dan perlakuan terhadap tawanan yang menyerah atau terluka.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi-1 bersama Kasi Intel Ops, Pasiminlog, Praka Munif pergi menuju kediaman Bupati Intan Jaya untuk mengantar Kolonel Inf Edi (Dansektor Honai) dengan mengendarai mobil jenis Toyota Hilux warna putih sampai di kediaman Bupati Intan Jaya sekira pukul 08.20 Wit.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 tiba-tiba mendengar dari laporan melalui HT yaitu Pasi Ops Lettu Inf Ahmad Rifai S menyampaikan bahwa titik kuat Mamba mendapat gangguan tembakan dan 1 (satu) orang a.n. Prada Ginanjar terkena tembakan pada bagian punggung tembus perut serta meminta evakuasi, sehingga Saksi berserta rombongan kembali ke Pos Kotis Mamba.
15. Bahwa sekira pukul 08.35 Wit tim gabungan dari Yonif R 400/BR, Pos Maleo, dan Denkul Mandala, termasuk Saksi-1 bersama Serda Ridwan, Serka Jatmiko, Sertu Suroso (Saksi-2), Pratu Uson (Yonif R 400/BR) mengejar pelaku penembakan ke arah daerah Kampung Mamba, sementara tim gabungan mengejar pelaku penembakan.
16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 bersama Tim sedang melaksanakan penyekatan tiba-tiba mendengar suara tembakan sebanyak \pm 5 (lima) kali dari arah Kampung Mamba, dan Saksi-1 mendapatkan informasi dari HT yang disampaikan oleh Serda Lajuma bahwa terdapat 1 (satu) orang pelaku melarikan diri dengan ciri-ciri rambut gimbal tidak mengenakan baju, bercelana hitam a.n Sdr. Janius Bagau.
17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-1 mendapat laporan hasil pembersihan pengejaran pelaku penembakan di Kp. Mamba dari anggota yang melakukan pengejaran, mendapatkan hasil berupa barang milik Sdr. Janius Bagau yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah hitam, KTP milik Sdr. Janius Bagau, tas samping warna hitam yang ditemukan dari pelaku yang melarikan diri, saat itu juga Serda Lajuma menyampaikan dengan kata-kata "Pasi, saat saya periksa pemilik KTP ini melarikan diri, lalu saya tembak", kemudian Saksi-1 dengan beberapa anggota mencocokkan identitas dengan surat pernyataan perang terbuka yang ditulis oleh Kodap 08 Intan Jaya berisikan tentang penyampaian perang secara terbuka di wilayah Kab. Intan Jaya, ternyata atas nama Janius Bagau masuk dalam salah satu daftar nama Komandan Kompi Markas dengan nomor urut 14 (empat belas), kemudian Saksi melaporkan kepada Dansatgas.
18. Bahwa benar pada saat berada di Pos Kotis Mamba Saksi-1 dipanggil melalui HP oleh AKP Numberi untuk berkoordinasi di Polsek Sugapa berkoordinasi dalam rangka laporan ada masyarakat yang terkena luka tembak, kemudian Saksi-1 pergi ke Polsek Sugapa bersama Saksi-2 menemui AKP Numberi, dan AKP Numberi menjelaskan bahwa "Terdapat masyarakat yang terkena tembakan namun tidak ada yang berani untuk mendatangi", sehingga AKP Numberi menawarkan 3 (tiga) pilihan pertama masyarakat mengantar untuk mengambil, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aparat TNI dan Polri yang mengambil dari ketiga secara
putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat dengan TNI Polri yang mengambil,
kemudian Saksi-1 memutuskan agar masyarakat saja yang
mengambilnya.

19. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.43 Wit datang kendaraan jenis Toyota Hilux warna hitam dengan pengemudi Sdr. Yohakim Muzizaw berhenti di depan Pos Satgas Maleo, saat itu Sdr. Yohakim Muzizaw menyampaikan "korban luka tembak bersama saya", kemudian Saksi-1 mendekati kendaraan tersebut dan mengambil foto, setelah itu Saksi-1 melalui HT memerintahkan kepada Kapten Inf I Gede Hendra (Danki Titik Kuat Sugapa) untuk melaksanakan pengamanan ke Puskesmas Bilogai, lalu Saksi-1 kembali ke Kotis Mamba untuk menunjukkan foto korban/pelaku yang melarikan diri dari pengejaran ternyata Kopda Ahmad Solikin dan Kopda Amaludin membenarkan foto tersebut adalah pelakunya.
20. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di Puskesmas Bilogai disana Saksi-1 melihat korban a.n Sdr. Janius Bagau sedang mendapatkan perawatan medis oleh petugas Puskesmas termasuk Serka Harjuno, lalu Saksi-1 bertanya kepada korban dengan kata-kata "Siapa namamu, kamu yang di dinas keuangan kah?" korban menjawab "Ya", kemudian Saksi-1 menuju ke ruang tunggu melalui pintu belakang UGD Saksi-1 melihat 2 (dua) orang sedang duduk di kursi panjang dan Saksi-1 menanyakan nama sambil diawasi oleh Koptu Renyaan, Saksi-2 dan Kapten Inf I Gede.
21. Bahwa kemudian Saksi-1 mendengar suara gaduh dari ruangan UGD serta suara perempuan yang berteriak, Saksi-1 sambil bertanya identitas kepada 2 (dua) orang tersebut hingga mengaku bernama a.n Sdr. Justinus Bagau dan a.n Sdr. Januarius Sani, saat Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Januarius Sani dengan cara membungkukkan badan sambil mendekat kearah wajah Sdr. Januarius Sani, tiba-tiba Sdr. Januarius Sani memegang senjata milik Saksi-1 yang tergantung di depan dada dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga spontan Saksi-1 menarik baju Sdr. Januarius Sani hingga akhirnya terjatuh di lantai, lalu Saksi-1 memukul ke arah wajah Sdr. Justinus Bagau beberapa kali lebih dari 1 (satu) kali, bersama dengan Kapten Inf I Gede Hendra, Saksi-2, Koptu Renyaan memukul kearah wajah Sdr. Januarius Sani dan Sdr. Justinus Bagau hingga terjatuh dibawah lantai.
22. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-1 melihat ketiga orang korban tersebut terlentang dengan kondisi lemas mengalami kesakitan di lantai, kemudian Kapten Inf I Gede Hendra mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Koptu Renyaan untuk keluar melalui pintu depan ruang tunggu meninggalkan 3 (tiga) orang korban tersebut.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melapor kepada Dansatgas telah memiliki foto korban luka tembak yang diduga adalah seseorang yang namanya tertulis di surat KSB/KKB-OPM yang menyatakan perang terbuka dengan TNI-Polri korban (Sdr. Junius Bagau).
24. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.15 Wit, saat Terdakwa-1 sedang berada di Kodim

Halaman 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Kodim Intan Jaya tiba-tiba Pasipers Kodim persiapan (Kipin gozi) Lalu) yang sedang melaksanakan dinas dalam Jaga memberikan HT Piket kepada Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-2 melalui HT melaporkan dengan kata-kata "ada 3 (tiga) orang tertangkap jaringan OPM yang menembak Praka Hendra Sipayung, sudah ditangkap Raider 400, 4 (empat) orang kesinih kalian" kemudian Terdakwa-1 menjawab "Ya, saya kesana" dan saat komunikasi HT terdengar oleh beberapa rekan Terdakwa-1 sehingga mengetahuinya, dan rekan-rekan Terdakwa-1 segera bergegas untuk pergi ke Puskesmas Bilogai, lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 pergi menuju Puskesmas Bilogai dengan mengendarai SPM jenis Honda Verza warna merah.

25. Bahwa benar Kemudian setibanya di Puskesmas tersebut, kemudian Terdakwa-1 pergi menuju Koramil Sugapa bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan SPM jenis Megapro warna Hitam, dan di Koramil tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 dan mengajaknya untuk pergi ke Puskesmas, setibanya di Puskesmas Terdakwa-1 melihat anggota Yonif 400/BR berdiri di luar Puskesmas yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Puskesmas melalui pintu UGD, di depan pintu belakang UGD/Lorong Puskesmas Terdakwa-2 mengambil senjata Terdakwa-1 sambil berkata dengan kata-kata "Senjata senjata!" kemudian Terdakwa-1 menyerahkan senjata jenis SS-1 V2 kepada Terdakwa-2.
26. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 pergi menuju ruang tunggu Puskesmas dimana sudah ada 3 (tiga) korban (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) terlentang dilantai serta melihat bercak darah pada tubuh para korban di lantai, yang dikelilingi dengan berdiri oleh anggota Yonif 400/BR berdiri mengelilingi 3 (tiga) orang korban tersebut, kemudian Terdakwa-1 melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali, ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kearah kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban dengan ciri-ciri luka tembak, lalu menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali terhadap orang dengan ciri-ciri celana coklat tanpa baju, setelah itu menuju ruang koridor untuk mengambil senjata sambil duduk di kursi panjang Puskesmas.
27. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam Puskesmas dan melihat 3 (tiga) korban sudah terkapar dan terdapat banyak darah yang berada di ruang tunggu Puskesmas, yang saat itu banyak personel Yonif Raider 400 terus memukul dan menendang ke 3 (tiga) orang korban tersebut, lalu Terdakwa-2 menendang kearah kaki sebelah kanan salah satu orang korban dengan ciri-ciri memiliki luka dilengan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diduga OPM tersebut.
28. Bahwa benar Terdakwa-3 melihat kurang lebih 7 (tujuh) orang anggota Raider 400/BR sedang berjaga dipintu masuk Puskesmas, sehingga Terdakwa-3 minta ijin untuk melihat masyarakat OPM yang ketangkap, setelah dapat ijin Terdakwa-3 masuk lewat pintu samping dan Terdakwa-3 melihat ke 3 (tiga) orang korban yang di duga sebagai OPM sudah terkapar dilantai berlumuran darah yang dijaga oleh 2 (dua) orang anggota Yonif Raider 400 berdiri kurang lebih berjarak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meter dari ke 3 (tiga) orang korban tersebut, kemudian Terdakwa-5 mendekat dan menendang tanpa tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke kepala orang yang terkena tembak dilengan kiri sambil Terdakwa berkata bahwa "kamu ya yang nembak" dan menendang kaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang lagi kaki korban yang berada disebelahnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggul kiri.

29. Bahwa benar Terdakwa-4 bersama dengan Terdakwa-7 pergi keluar dari Kodim menuju Puskesmas Bilogai berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis Megapro bersama rekan-rekan anggota Satgas BKO Apter Kodim Persiapan Intan Jaya lainnya, setelah sampai di Puskesmas Bilogai Sugapa Terdakwa-4 melihat anggota Pasukan Yonif R 400/BR sudah ada di pintu masuk Puskesmas, setelah itu Terdakwa-4 minta izin kepada Letda Inf Hendro untuk masuk memastikan apakah benar orang yang diduga KKS terdakwa tersebut sudah tertangkap, dan saat Terdakwa-4 masuk ke dalam ruangan tunggu Puskesmas Bilogai Terdakwa-4 melihat ada 3 (tiga) orang korban telah terlintang di lantai bersimbah darah dengan perasaan kesal Terdakwa-4 secara reflek dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang salah 1 (satu) orang korban yang ciri-cirinya (mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kaki, kemudian Terdakwa-7 ikut menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri beralaskan sepatu boot warna hitam ke arah kepala orang (ciri-ciri luka di lengan kiri) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian melanjutkan tendangan menggunakan kaki sebelah kanan beralaskan sepatu boot warna hitam ke arah kepala orang (ciri-ciri badan telanjang celana coklat) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke arah kepala orang (ciri-ciri baju hitam celana panjang hitam) sebanyak 1 kali.
30. Bahwa benar Terdakwa-5 keluar dari kamar mengambil rompi anti peluru, helm dan senjata dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa-11 berangkat dari Kodim Persipan Intan Jaya menuju Puskesmas Bilogai Sugapa setelah sampai Terdakwa-5 dan Terdakwa-11 masuk ke Puskesmas tetapi di berhentikan oleh anggota Yonif Raider 400/BR untuk mengosongkan senjatanya kemudian Terdakwa-5 masuk melalui pintu depan Puskesmas setelah didalam melihat 3 (tiga) korban dengan posisi tergeletak di lantai dengan berlumuran darah.
31. Bahwa benar kemudian Terdakwa-5 meletakkan senjata dan helm di atas kursi, selanjutnya Terdakwa-5 menendang pantat korban yang luka pada lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bagian pantat Terdakwa-5 menendang korban yang berambut gimpal kurus sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-5 melakukan tendangan dengan kaki kanan pada bagian betis sebelah kanan korban beralaskan sepatu boot, setelah itu Terdakwa-5 kembali mengambil senjata dan helm kemudian keluar dari ruangan dan menunggu rekan-rekan di halaman Puskesmas, Terdakwa-11 masuk melalui pintu UGD mencari orang yang disebut oleh Terdakwa-1 pelaku penembak Praka Sipayung dari kelompok KSB, sampai di balik pintu UGD Terdakwa-11 melihat anggota Yonif Raider 400/BR sedang menendang para korban tersebut, kemudian Terdakwa-11 memaksakan masuk ke dalam kerumunan dan ikut menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu orang yang luka pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan beralaskan sepatu boot, pada saat Terdakwa-11 sedang menendang Terdakwa-11 ditarik oleh anggota Yonif 400/BR dan mengingatkan "awas senjatamu" sehingga Terdakwa-11 mundur dan keluar dari kerumunan.

32. Bahwa benar Kemudian Terdakwa-6 bersama dengan Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 pergi menuju Puskesmas Sugapa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dinas Kodim Persiapan Intan Jaya, posisi paling belakang dari rekan-rekan yang akan menuju ke Puskesmas Sugapa, setelah sampai di Puskesmas Bilogai Sugapa, kemudian Terdakwa-6 meminta izin kepada anggota yang menjaga di pintu masuk Puskesmas, setelah di ijin kemudian Terdakwa-6 masuk dan melihat ada 3 (tiga) korban sudah terlentang berlumur darah di lantai ruangan tunggu Puskesmas Bilogai dengan merasa kesal secara spontan Terdakwa-6 langsung menendang 1 (satu) orang korban yang ciri-cirinya mengalami luka tembak di bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tenaga tidak terlalu keras dengan menggunakan kaki kanan beralaskan sepatu bot warna hijau mengenai pada bagian pantat. kemudian dengan secara spontan Terdakwa-9 ikut menendang 1 (satu) orang yang mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tenaga tidak terlalu keras di pada bagian pantat, dan karena merasa jengkel Terdakwa-10 langsung menendang korban menggunakan kaki kanan beralaskan sepatu boots warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian perut 1 (satu) kali dan paha kanan sebanyak 2 (dua) kali yang ciri-cirinya ada luka tembak dilengkan kiri bagian atas dengan mengelurkan kata-kata "anjing kalian" setelah menendang para Terdakwa menjauh dari korban dan pergi bergabung dengan para Terdakwa lainnya.
33. Bahwa benar pada saat Terdakwa-8 melihat di ruang tunggu Puskesmas ada 3 (tiga) orang telah terkapar di lantai bersimbah darah, lalu Terdakwa-8 melakukan pemukulan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan beralaskan sedal jepit warna hijau ke 1 (satu) orang a.n Sdr. Janius Bagau sebanyak 2 (dua) kali di pada bagian pantatnya namun kondisinya masih hidup, kemudian melanjutkan tendangan kepada korban yang mengalami luka tembak pada bagian lengan sebelah kiri.
34. Bahwa benar pada saat para Terdakwa datang ke ruang tunggu Puskesmas dalam hal ini yang pertama kali datang adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta kemudian para Terdakwa lainnya melihat kondisi 3 (tiga) korban (Alm. Janius Bagau, Alm. Justinus Bagau dan Alm. Januarius Sani) terlentang dilantai serta melihat bercak darah pada tubuh para korban di lantai, yang dikelilingi dengan berdiri oleh anggota Yonif 400/BR berdiri mengelilingi 3 (tiga) orang korban tersebut.
35. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa-11 melihat Dokter Maria berserta 3 (tiga) orang perawat masuk ke dalam Puskesmas dan Terdakwa-11 mengikuti masuk kedalam sampai di ruangan UGD, kemudian Terdakwa-11 melihat Dokter menyampaikan bahwa "ketiga orang tersebut sudah meninggal" kemudian keluar dari dalam Puskesmas menunggu rekan-rekan yang lain untuk pulang ke Makodim Persiapan Intan Jaya, kemudian sekira pukul 20.30 Wit para Terdakwa langsung pulang ke Makodim Persiapan Intan Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar Berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bilogai Kabupaten Intan Jaya nomor : 445/PKM-BLG/018/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Justinus Bagau dari hasil pemeriksaan korban didapat Refleks pupil sudah tidak ada dan pupil melebar, denyut jantung pada bagian dada sudah tidak terdengar lagi dan suara nafas pada bagian dada sudah terdengar suara nafas, Visum Et Repertum nomor : 445/PKM-BLG/013/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Janius Bagau hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat, terdapat luka terbuka pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran $\pm 20 \times 10 \times 10$ Cm dan tampak otot yang robek dan tulang yang patah pada bagian luka tersebut serta luka masih mengeluarkan darah dan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bilogai Kabupaten Intan Jaya nomor 445/PKM-BLG/017/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Alm. Januarius Sani dari hasil pemeriksaan didapat Refleks pupi sudah tidak ada dan pupil melebar, denyut jantung pada bagian dada sudah tidak terdengar lagi dan suara nafas bagian dada sudah terdengar suara nafas.

37. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban menurut hasil dari Puskesmas Bilogai dengan surat keterangan kematian nomor 445/PKM-BLG/014/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n Justinus Bagau, surat keterangan kematian nomor 445/PKM-BLG/015/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n Januarius Sani, dan surat keterangan kematian nomor 445/PKM-BLG/016/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 a.n Janius Bagau bahwa para korban telah meninggal dunia.

38. Bahwa benar ruang UGD Puskesmas Bilogai adalah tempat umum yang sewaktu-waktu bisa didatangi oleh masyarakat umum untuk berobat, dengan kehadiran para Terdakwa pada tempat tersebut dapat mengganggu pelayanan Puskesmas Bilogai karena masyarakat akan merasa takut untuk datang ke Puskesmas Bilogai.

39. Bahwa benar perkara ini pada tanggal 16 Februari 2021 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan penyerahan uang denda adat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sembako kepada keluarga korban yang diserahkan oleh Kolonel Inf Hendriawan selaku Dansektor Pinang Sirih disaksikan oleh pejabat Pemda Intan Jaya dan pihak keluarga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022, tanggal 24 Maret 2022 kepada para Terdakwa yaitu masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gradasi/kadar kesalahan masing-masing Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki serta memukul kepada para korban tidak sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa tidak memperlakukan para korban sebagai tawanan penduduk sipil dengan baik.

3. Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam memperlakukan tawanan sebagai penduduk sipil yang tertangkap dan tidak berdaya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) .
4. Para para Terdakwa dalam melaksanakan tugas telah dibekali dengan aturan pelibatan ROE (Rule of Engagement) agar dapat mengambil solusi yang tepat terhadap setiap kondisi yang dihadapi.

Bahwa dengan keadaan-keadaan yang diuraikan tersebut diatas patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap diri sebagian para Terdakwa, sehingga sebagian para Terdakwa perlu diberi hukuman pidana lebih lama dari hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan terhadap Terdakwa-2 Serda Ericson Sihombing dan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/ AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidananya terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11 sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Mochamad Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 2920012290470 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/ AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, kepada Terdakwa-2 ERICSON SIHOMBING, Serda NRP 21180003511297, untuk seluruhnya
3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/ AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11 sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Terdakwa-3 M. A. MUSTOFA, Serda NRP 31980142130476:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Terdakwa-4 BUDI ANTO SYAHPUTRA, Serda NRP 31000434250381:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- d. Terdakwa-5 WILFRIED SIANTURI, Serda NRP 31040502850982:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- e. Terdakwa-6 MULYANTO, Serda NRP 31050238510386:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- f. Terdakwa-7 EDI INDRIYA MUSLIMIN, Serda NRP 31060777320785:
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
- g. Terdakwa-8 HEBBIN RUDIANTO SITORUS, Serda NRP 31060563220486:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- h. Terdakwa-9 HAMID JULIUS, Serda NRP 31050179600785:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- i. Terdakwa-10 HASWANTO DJANATUN, Koptu NRP 31020738001282:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- j. Terdakwa-11 AGUS WALUYO, Praka NRP 31110415330890:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, untuk selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
- a. Terdakwa-1 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
b. Terdakwa-2 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
c. Terdakwa-3 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
d. Terdakwa-4 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
e. Terdakwa-5 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
f. Terdakwa-6 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
g. Terdakwa-7 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
h. Terdakwa-8 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
i. Terdakwa-9 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
j. Terdakwa-10 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
k. Terdakwa-11 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan ketertujuan hukum, tanggal 6 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670